

Peningkatan Pendapatan Petani Penggarap Dalam Transaksi Maro Pada Tanah Pertanian

Increase in Farmer's Income in Maro Transactions on Agricultural Land

Adi Gunawan¹, Win Yuli Wardani².

Febrina Heryanti³

^{1,2,3} Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

Email : adiguira@gmail.com

Article History:

Received: 30 Maret 2023

Revised: 22 April 2023

Accepted: 14 Mei 2023

Keywords: Transaction, Maro, Justice

Abstract. *Maro transactions are conventional transactions that have been practiced by farmers and agricultural land owners for a long time. This transaction was carried out for several reasons, namely because sharecroppers did not have their own land, the economic needs of both farmers and the need for food, to make productive use of land and to provide jobs to landless farmers. However, in practice it turns out that these transactions do not provide a sense of justice for farmers and are more profitable for landowners. Therefore legal counseling is carried out directly to farmers and landowners, so that they can influence and change the form of the transaction so that it can be mutually beneficial between farmers and landowners.*

Abstrak

Transaksi maro merupakan transaksi konvensional yang banyak dipraktikkan oleh petani dan pemilik tanah pertanian yang sudah berlangsung sejak lama. Transaksi ini dilakukan karena beberapa alasan yaitu karena petani penggarap tidak punya lahan sendiri, kebutuhan perekonomian baik petani maupun kebutuhan akan makanan, untuk memanfaatkan lahan agar produktif serta untuk memberikan pekerjaan pada petani yang tidak punya lahan. Namun dalam praktek ternyata transaksi ini tidak memberikan rasa keadilan bagi petani dan lebih menguntungkan pemilik lahan. Oleh karena itu dilaksanakan penyuluhan hukum secara langsung kepada para petani dan pemilik lahan, agar dapat mempengaruhi dan merubah bentuk transaksi tersebut sehingga dapat saling menguntungkan antara petani dan pemilik lahan.

Kata Kunci: Transaksi, Maro, Keadilan

A. PENDAHULUAN

Hukum modern tidak hanya sebagai sarana mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan masyarakat aman dan tentram, tapi hukum pada kehidupan modern dan masyarakat yang sudah cerdas dituntut untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pendapatan masyarakat yang lebih besar. Begitupula dengan Hukum Adat yang tumbuh berkembang pada masyarakat yang sudah modern harus dapat menunjang perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan yang berkeadilan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

* Adi Gunawan, adiguira@gmail.com

Hukum Adat pada masyarakat yang sudah modern setidaknya mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai pelengkap hukum positif dan sebagai sarana mensejahterakan kehidupan masyarakat. Oleh karena Hukum positif terlalu sedikit untuk mengatur kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Hukum Adat sebagai pelengkap Hukum Positif berperan sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan yang tenang aman dan tentram dalam masyarakat, meminimalisir perselisihan dan sengketa antar warga dengan warga yang lain atau antar kelompok dengan kelompok yang lain. Sedangkan fungsi yang kedua sebagai sarana mensejahterakan masyarakat. Hukum Adat diarahkan untuk menunjang pendapatan masyarakat melalui transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh seorang anggota dengan masyarakat yang lain.

Hukum Adat sebagai sarana untuk meningkatkan pendapat masyarakat dan mensejahterakan masyarakat melalui transaksi yang berkeadilan, dengan mengarahkan perilaku masyarakat adat dalam bertransaksi, memperbaiki kekurangan dan bahkan menciptakan perilaku transaksi yang baru dalam kehidupan masyarakat tersebut¹. Perilaku dalam bertransaksi yang sudah turun-temurun sangat dimungkinkan untuk dirubah atau diarahkan kearah yang lebih berkeadilan. Melihat sifat Hukum Adat yang terbuka, konkrit, dapat berubah dan menyesuaikan serta adanya musyawarah mufakat². Dapatlah dimengerti bahwa Hukum Adat itu tidak rigid dengan kata lain hukum adat itu merupakan Hukum yang hidup yang berlaku di masyarakat yang sejak dahulu hingga sekarang yang dalam pertumbuhannya atau perkembangannya secara terus-menerus mengalami proses perubahan³. Sehingga isi atau materi dan bentuk Hukum adat itu dipastikan berubah mengikuti perkembangan zaman. Walaupun dalam proses perubahan Hukum Adat tersebut tidak mudah, secara bertahap dari individu pada individu yang lain, terdapat pro dan kontra sebagaimana asimilasi budaya dalam masyarakat.

¹ Agam Ibnu Asa, Misnal Munir, and Rr. Siti Murti Ningsih, "Nonet and Selznick'S Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective," *Crepido* 3, no. 2 (2021): 96–109, <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>.

² Olivia Anggie Johar, "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>.

³ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung, Indonesia: Refika Aditama:Bandung, 2016).

Perubahan Hukum Adat dalam perilaku kehidupan masyarakat sangat dimungkinkan sepanjang masih dapat diterima oleh masyarakat dan tidak merugikan salah satu pihak, orang lain ataupun kelompok tertentu⁴, terlebih dapat menguntungkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Seperti dalam proses dan pelaksanaan tata cara pengelolaan tanah pertanian pada masyarakat pedesaan yang biasa dilakukan secara turun temurun.

Pengelolaan tanah pertanian pada masyarakat pedesaan terdapat dua bentuk pengelolaan yaitu dengan menggarap sendiri dan menyerahkan penggarapan pada pihak lain. Perhatian penyuluhan ini ditekankan pada tanah pertanian yang digarap oleh orang lain (Petani Penggarap), yang mungkin selama ini tidak mendapat perhatian dan penelitian secara mendalam. Mengingat peran yang sangat penting dalam bidang pertanian, petani penggarap berada posisi yang kurang menguntungkan dalam rantai perekonomian pertanian pedesaan. Khususnya dalam pembagian hasil pertanian setelah panen berlangsung. Pembagian yang selama ini berlangsung dalam masyarakat Adat Jawa disebut “maro” atau ro-maros sebutan masyarakat Madura, setelah dilakukan penelitian lapangan, dipandang merugikan petani penggarap. Pembagian maro dengan membagi hasil menjadi dua setelah dikurangi biaya, lebih menguntungkan pemilik tanah sekaligus pemodal, sebab dalam transaksi tersebut pemodal/biaya lebih diutamakan dari pada pembagian hasil untuk penggarap atau pemilik tanah, dan dalam pembagian tersebut tidak memperhatikan tenaga atau usaha yang dilakukan oleh penggarap. Secara umum tujuan kegiatan penyuluhan ini adalah memberikan pengabdian kepada masyarakat khususnya pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan pertanian, dalam hal mengurangi ketimpangan pendapatan petani penggarap dalam pembagian hasil panen.

⁴ M. Yasin Al Arif, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–92, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.

B. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh masyarakat petani Desa Bulay khususnya petani penggarap dan pemilik lahan pertanian yang biasa melaksanakan transaksi maro setiap tahunnya untuk mengolah dan memberdayakan tanahnya. Selain itu juga dihadiri oleh perangkat desa beserta kepala desa dan dihadiri oleh sesepuh desa tersebut serta beberapa anggota kelompok tani. Memberikan pengetahuan mengenai transaksi maro serta memberikan solusi yang terbaik mengenai pembagian transaksi maro antara petani penggarap dan pemilik lahan sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan seperti yang selama ini terjadi di desa tersebut.

Bentuk kegiatan ini adalah berupa penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat yang berisi pengetahuan tentang transaksi maro atau romaroh, dengan cara menjelaskan bagaimana selayaknya transaksi maro dilaksanakan, serta melatih peserta dengan simulasi singkat mengenai beberapa bentuk/model transaksi maro yang telah dimodifikasi/disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

C. HASIL PENGABDIAN

Sistem maro pada lahan pertanian sudah ada turun temurun diberbagai daerah di Indonesia, Memperduai (Minangkabau), Maro (Jawa), Toyo (Minahasa), Tesang (Sulawesi Selatan) Nengah (Priangan), Mertelu (Jawa), Jejuron (Priangan) : Transaksi tersebut terjadi apabila pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain, untuk mengerjakan tanah dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian (separoh) kalau memperduai atau maro serta sepertiga atau mertelu atau jejuron hasil tanahnya kepada pemilik tanah⁵. Dasar dari transaksi maro adalah agar tanah pertanian selalu produktif, ketidakmampuan pemilik untuk mengerjakan sendiri dengan alasan tidak ada kesempatan atau tenaga yang dimiliki untuk mengerjakan sendiri, selain itu juga ingin mempekerjakan orang lain.

Berdasar ketiga alasan tersebut alasan pertama merupakan alasan yang paling utama. Sebab tanah yang tidak produktif atau dibiarkan tanpa terurus secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan tanah tersebut dan lahan-lahan lain yang ada disekitar tanah tersebut. Karena tanah yang tidak terurus akan menjadi sarang bagi hama-hama yang dapat merugikan tanaman lahan pertanian lain yang ada disekitarnya. Dengan kata lain pemilik lahan yang tidak mampu bekerja sendiri tetap dapat menikmati hasil dari lahannya tanpa harus mengerjakan sendiri dan lahan tetap subur dan produktif.

⁵ SoerojoWignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Toko Gunung Agung:Jakarta, 1995).

Obyek dari transaksi maro adalah tenaga dan tanaman⁶, yang berlaku pada saat musim tanam dimulai dan berakhir setelah panen, jadi perjanjian maro hanya berlaku pada satu kali musim tanam, dan selanjutnya dibuat perjanjian baru yang bentuk dan materinya bisa sama juga bisa berbeda. Jarang dibuat akte perjanjian dalam transaksi maro⁷. Artinya perjanjian maro biasa dilakukan dengan lisan atau hanya kesepakatan belaka, karena sifatnya hanya semusim saja.

Kegiatan penyuluhan terlaksana pada bulan 15 Maret 2023 atas dasar surat permohonan yang dikirim oleh Kepala Desa Bulay Kec. Galis Kab. Pamekasan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Madura, yang berisi permohonan untuk mengirim/menugaskan dosen pengajar khususnya dosen yang membidangi transaksi-transaksi adat masyarakat yang berhubungan dengan pengolahan lahan pertanian. Kegiatan ini mendapat respon positif dari pihak Dekan Fakultas Hukum, sehingga dilakukan koordinasi dengan panitia pelaksana yang ada di Desa Bulay guna menentukan materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan tersebut.

Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan tersebut mengenai transaksi maro yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa, kemudian ditentukan poin-poin yang terkandung dalam transaksi tersebut, selanjutnya diberikan bentuk alternative dan modifikasi transaksi maro, yang lebih menjamin pendapatan petani penggarap tanpa merugikan pemilik lahan/pemodal.

Model transaksi maro di Desa Bulay Kec. Galis Pamekasan yang sudah berlangsung secara turun temurun disebut dengan Romaroh dimana pemilik lahan menyerahkan penggarapan lahan pertaniannya kepada orang lain/petani penggarap dengan biaya ditanggung oleh pemilik lahan. Pembagian hasil panen dilakukan setelah antara pemilik lahan dan penggarap setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik lahan pertanian tersebut. Pada dasarnya pembagian semacam ini juga banyak berlangsung dibeberapa daerah di Indonesia, seperti di mayoritas masyarakat Jawa. Tapi jika kita telaah lebih mendalam transaksi maro tersebut mengandung beberapa hal yang merugikan Petani Penggarap:

1. Tidak ada upah kerja bagi petani penggarap sebab upah pekerja terakumulasi dalam pembagian hasil.
2. Tidak ada jaminan biaya pengganti atas tenaga yang dikeluarkan oleh petani penggarap selama proses tanam jika hasil panen hanya mencukupi biaya produksi yang dikeluarkan oleh pemilik lahan.

⁶ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*.

⁷ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty:Yogyakarta, 1981).

3. Pemilik lahan mempunyai hak privilegi atas biaya yang dikeluarkan, tapi petani tidak mempunyai hak tersebut atas tenaga yang dikeluarkan.
4. Posisi tawar petani penggarap lebih rendah/lemah karena tingkat perekonomian yang lebih rendah, selain itu juga karena jumlah petani penggarap dalam desa tersebut lebih banyak dari pada pemilik lahan.

Pada mekanisme maro yang telah diuraikan tersebut keuntungan hasil maro lebih berpihak pada pemilik lahan. Guna mengurangi tingkat ketimpangan pembagian hasil maro tersebut, atau bahkan memberikan kedudukan yang sama antara petani penggarap dengan pemilik lahan pertanian berikut ini akan diuraikan beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh petani dalam transaksi maro:

- a. Bagi dua (mendua) : yaitu dimana biaya ditanggung oleh pemilik lahan dan petani penggarap bertanggungjawab dengan mengelola dan bekerja dilapangan. Kemudian hasil langsung dibagi dua antara pemilik lahan(pemodal) dengan petani penggarap. Dengan mekanisme ini petani penggarap dapat jaminan pembagian hasil pertanian, dan pemilik lahan tidak kehilangan penghasilan dari lahan pertaniannya.
- b. Mertelu : yaitu dengan membagi hasil pertanian menjadi tiga bagian, modal/biaya, tenaga yang dikeluarkan dan sisanya dibagi dua. Pada transaksi model ini tenaga yang dikeluarkan oleh petani diberikan harga tertentu sesuai kesepakatan diawal.
- c. Modal bersama : dimana modal pertanian dikeluarkan bersama-sama antara pemilik dan penggarap, dengan kata lain modal ditanggung bersama. Dan hasil panen dibagi dua setelah dikurangi modal untuk petani dan penggarap. Dalam transaksi yang terakhir ini ada empat unsur pembagian yaitu: modal pemilik, modal penggarap kemudian hasil untuk pemilik dan hasil untuk penggarap.

Merubah Kebiasaan transaksi masyarakat yang berhubungan dengan lahan pertanian merupakan tantangan yang tidak mudah, sebab kebiasaan lama tersebut sudah berlangsung turun-temurun dan merupakan warisan dari kebiasaan orang-orang tua terdahulu. Bagi masyarakat yang masih berfikir religio-magis sangat menghormati kebiasaan tersebut dan ada rasa takut jika melanggar kebiasaan tersebut.

C. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas adalah; *Pertama* Transaksi maro merupakan transaksi atas lahan pertanian yang obyek utamanya adalah tanaman dan tenaga petani penggarap yang sudah ada sejak lama turun temurun dilakukan oleh masyarakat adat. Bentuk maro yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulay Kec. Galis Kab. Pamekasan merupakan bentuk/model maro yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat Jawa pada umumnya, yaitu dengan membagi dua hasil panen setelah dikurangi modal. Dengan bentuk maro yang seperti ini mayoritas petani penggarap hanya mendapat sisa yang sangat sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. *Kedua* Bentuk maro yang sudah berlangsung sejak lama dan menjadi adat tersebut perlu diadakan modifikasi dan perubahan bentuk tanpa merugikan salah satu pihak baik pemilik lahan sekaligus pemodal dan petani penggarap, modifikasi bentuk maro yang ditawarkan pada penyuluhan hukum adat ini adalah mendua (belah pinang) atau bagi rata, mertelu (dibagi tiga sama rata) dan modal bersama.

D. PENGAKUAN

Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Universitas Madura serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Madura yang telah memberikan amanah tugas penyuluhan hukum kepada tim kami yang terdiri dari tiga orang untuk menambah wawasan dan pengalaman serta meningkatkan pengetahuan kami melalui even penyuluhan hukum tersebut sebagai salah satu kewajiban kami sebagai dosen. Serta terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Desa Bulay, Kec. Galis, Kabupaten Pamekasan, yang telah melibatkan kami dalam program peningkatan pendapatan petani bagi warganya, sehingga acara tersebut terlaksana dengan sukses.

REFERENSI

- Arif, M. Yasin Al. “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Asa, Agam Ibnu, Misnal Munir, and Rr. Siti Murti Ningsih. “Nonet and Selznick’S Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective.” *Crepido* 3, no. 2 (2021): 96–109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>.
- Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*,. Bandung, Indonesia: Refika Aditama:Bandung, 2016.
- Johar, Olivia Anggie. “Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (2021): 55. <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>.
- SoerojoWignjodipoero. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Toko Gunung Agung:Jakarta, 1995.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty:Yogyakarta, 1981.